



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140/26/KPTS - WNT-KNT/VIII/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU)
NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu, perlu dilakukan pembentukan kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu.
- b. Bahwa kelompok Kerja Operasional Posyandu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Nagari.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Bukit Buai Tapan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
20. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan
Perdesaan Sehat Di Daerah Tertinggal;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014
tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman
Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga
aktif;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan
Kota;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pembentukan kelompok kerja operasional Posyandu
Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang
Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana
tercantum pada Lampiran keputusan ini, dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Tim Pokja Posyandu Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu,
mempunyai tugas :

1. Mengelola berbagai data dan informasi yang
berkaitan dengan kegiatan Posyandu di Nagari
Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.
2. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan
mengupayakan adanya sumber - sumber
pendanaan untuk mendukung kegiatan
pembinaan Posyandu.
3. Melakukan analisis masalah pelaksanaan
program berdasarkan alternatif pemecahan
masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan
nagari.
4. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi,
pemantauan, dan evaluasi terhadap pengelolaan
kegiatan dan kinerja kader posyandu secara
berkesinambungan.
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi

- gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu.
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Wali nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie dan Ketua Pokjanal Posyandu Kecamatan Batang Kapas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Kare
Pada tanggal 01 Agustus 2023

**WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140/26/KPTS - WNT KOT/VIH/2022
TANGGAL : 01 Agustus 2022
TENTANG : PENETAPAN SURUNAN REKOMPOK KUBER
POSYANDU NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO
HILIE KEC. BATANG KAPAS KAB. PESIIR
SELATAN

Pembina : Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Ketua : Ketua TP-PKK Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
Sekretaris : Deni Revia, S.Kom
Bendahara : Helni Nofrianti

I. UNIT PELAYANAN

Ketua : Imelda, S.Tr.Keb
Sekretaris : Elnovia Sari, S.Pd
Anggota
1. Evi Riaji Dewi
2. Rismalinda
3. Harmanengsi

II. UNIT INFORMASI POSYANDU

Ketua : Roza Febrimayeni, S.Tr.Keb
Sekretaris : Yulia Puspita Dewi
Anggota
1. Nengsi
2. Asmawati
3. Aida Refnita

III. UNIT KELEMBAGAAN

Ketua : AFRI YELLY, A.Md, Keb
Sekretaris : Supyeyen Martati
Anggota :
1. Santi Dewi
2. Zuzi Mulyenti
3. Siti Anita

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

